

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
DAN
SMA NEGERI 4 PARIAMAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
KONSOLIDASI DEMOKRASI

NOMOR : 88 /HK.02.00/K.SB-16/05/2026

NOMOR : 100.3.7/22.a/SMAN.4-PRM/2026

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh empat bulan april tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertandatangan di bawah ini :

RISWAN : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Bagindo Aziz Chan No. 68, Kelurahan Kp. Perak, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

ALMITA : Kepala sekolah SMA Negeri 4 Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah SMA Negeri 4 Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Siti Manggopoh, Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kerjasama pengawasan partisipatif Pemilu dan konsolidasi demokrasi;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan SMA Negeri 4 Pariaman dalam pengawasan partisipatif Pemilu dan konsolidasi demokrasi;
3. Nota Kesepahaman ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman demokrasi, pengawasan partisipatif dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Pariaman di masa mendatang, dalam bentuk:

1. Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif SMA Negeri 4 Pariaman dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak di Kota Pariaman.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing;

2. **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup serta pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
3. Penentuan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** disesuaikan dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar mengadakan kerjasama;
2. Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama antar para pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Nota Kesepahaman di lingkungan masing-masing.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing menggunakan cap stempel asli dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli;
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BAWASLU KOTA PARIAMAN



RISWAN, ST
KETUA



ALMITA, S.Pd, M.Pd
KEPALA SEKOLAH